

PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAPORAN KEUANGAN DIPA 04

Untuk Periode Semester II Tahun 2020

Jalan Cendrawasih No. 27

Jember - Jawa Timur 68117

Telp. 0331 411802 Fax. 0331 411803

e-mail : pajember@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA JEMBER

Untuk Periode Semester II Tahun 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Cendrawasih No. 27

Telp. 0331 411802 Fax. 0331 411803

Jember - Jawa Timur 68117

e-mail : pajember@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Jember adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Jember. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jember, 07 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129 199203 1004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jember	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja.....	37

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Jember

Jalan Cendrawasih No. 27 Jember - Jawa Timur 68118

Telp. 0331 411802 Fax. 0331 411803 e-mail : pajember@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jember telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jember, 07 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

T. A. H. S. H.
NIK. 19680129 199203 1 004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jember Semester II Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SMT II TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada SMT II TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 767.635.000,- atau mencapai 119,56 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 642.075.000.

Realisasi Belanja Negara pada SMT II TA 2020 adalah sebesar Rp. 154.204.000,- atau mencapai 95,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 161.000.000.-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana SMT II TA 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per Semester II 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 25.940.324,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 25.940.324,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 25.940.324,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 25.940.324,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode SMT II TA 2020 adalah sebesar Rp.767.635.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 165.479.075,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 602.155.925,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 602.155.925,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 20.797.998,- ditambah surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 602.155.925,- dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (597.013.599),- sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 25.940.324,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan SMT II TA 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan SMT II TA 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode SMT II TA 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA JEMBER LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE SMT II DAN SMT 1 TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	SMT II			SMT 1
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0	0
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	642.075.000	767.635.000	119,56	323.520.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		642.075.000	767.635.000	119,56	323.520.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	161.000.000	154.204.000	95,78	48.706.200
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		161.000.000	154.204.000	95,78	48.706.200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA JEMBER
NERACA
PER SMT II DAN SMT I TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	SMT II	SMT I
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	25.940.324	14.962.923
Jumlah Aset Lancar		25.940.324	14.962.923
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		25.940.324	14.962.923

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	25.940.324	14.962.923
-----------------------------------	------------	------------

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL
PER SMT II DAN SMT I TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	SMT II	SMT I
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	767.635.000	323.520.000
Jumlah Pendapatan		767.635.000	323.520.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	11.275.075	5.835.075
Beban Barang dan Jasa	D. 4	141.184.000	48.706.200
Beban Pemeliharaan	D. 5	13.020.000	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		165.479.075	54.541.275
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		602.155.925	268.978.725
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0

Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		602.155.925	268.978.725

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER SMT II DAN SMT I TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	SMT II	SMT I
Ekuitas Awal	E. 1	20.797.998	20.797.998
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	602.155.925	268.978.725
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	7.307.296
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(597.013.599)	(274.813.800)
Ekuitas Akhir		25.940.324	14.962.923

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Jember

Visi Pengadilan Agama Jember adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia adalah Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan ;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jember menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan .
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Jember melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Jember meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIADPA Plus dan
8. Justice for all yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
-) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
-) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
767.635.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode Semester II Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 767.635.000,- atau mencapai 119,56 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 642.075.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP SMT II TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	400.270.000	286.525.000	71,58
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	201.815.000	481.100.000	238,38
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	39.990.000	0	0,00
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10.000	0,00
Total Pendapatan		642.075.000	767.635.000	119,56

realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 109.482.000,- atau sebesar 16,63 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2019 periode yang sama. hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah perkara di Kantor Pengadilan Agama Jember.

Perbandingan realisasi PNBP SMT II TA 2020 dan SMT II TA 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per SMT II Tahun 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	0	10.000	0,00

2.	Pendapatan Ongkos Perkara	286.525.000	257.870.000	28.655.000	11,11
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	481.100.000	387.525.000	93.575.000	24,15
4.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	12.758.000	-12.758.000	0,00
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0,00
	Total Pendapatan	767.635.000	658.153.000	109.482.000	16,63

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
154.204.000


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Jember per SMT II TA 2020 adalah sebesar Rp. 154.204.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja atau sebesar 95,78% dari anggaran senilai Rp. 161.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Semester II TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	161.000.000	154.204.000	95,78
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	161.000.000	154.204.000	95,78
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	161.000.000	154.204.000	95,78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Semester II TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 6.795.992,- atau sebesar 4,22 persen dari realisasi Tahun 2019 periode yang sama, hal ini disebabkan karena belanja Layanan Bantuan Hukum (posbakum) dibatasi jam pelayanannya dikarenakan pandemi covid-19.

Perbandingan realisasi belanja SMT II TA 2020 dan SMT II TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per SMT II TA 2020 dan SMT II TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	154.204.000	160.999.992	-6.795.992	-4,22
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	154.204.000	160.999.992	-6.795.992	-4,22

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
154.204.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Jember per SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 154.204.000,- dan Rp. 160.999.992,-.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per SMT II TA 2020 dan SMT II TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Pembebasan Biaya Perkara	42.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00
Belanja Sidang Diluar Gedung Pengadilan	19.000.000	40.000.000	-21.000.000	-52,50
Belanja Jasa Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	93.204.000	99.999.992	-6.795.992	-6,79
Total Belanja Brutto	154.204.000	160.999.992	-6.795.992	-4,22
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	154.204.000	160.999.992	-6.795.992	-4,22

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.
25.940.324,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.940.324,- dan Rp. 20.797.998,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Jember per SMT II TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	25.940.324	20.797.998
Total Aset Lancar	25.940.324	20.797.998

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2020	TA 2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

saldo Kas dibendahara Pengeluaran per SMT II Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,-.

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp. 25.940.324,-
Persediaan: Rp. 20.797.998,-

Persediaan per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.940.324,- dan Rp. 20.797.998,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per Semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per SMT II TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Barang Konsumsi	25.940.324	20.797.998
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	25.940.324	20.797.998

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0

Nilai Aset Tetap per SMT II TA 2020 dan TA 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah

0 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 0,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 0.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Jember per SMT II TA 2020 dan TA 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per SMT II TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp. 25.940.324,-*

Ekuitas per SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.940.324,- dan Rp. 20.797.998,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2020 terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
767.635.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 767.635.000,- dan Rp. 658.153.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	400.270.000	286.525.000	71,58
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	201.815.000	481.100.000	238,38
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	39.990.000	0	0,00
4.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10.000	0,00
Total Pendapatan		642.075.000	767.635.000	119,56

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
11.275.075,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 11.275.075,- dan Rp. 3.021.515,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	11.275.075	3.021.515	8.253.560	273,16

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	11.275.075	3.021.515	8.253.560	273,16

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
141.184.000,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 141.184.000,- dan Rp. 134.959.992,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional	42.000.000	21.000.000	21.000.000	100,00
Lainnya				
Beban Honor Output Kegiatan	0	1.000.000	-1.000.000	-100,00
Beban Jasa Konsultan	93.204.000	98.999.992	-5.795.992	-5,85
Beban Sewa	5.980.000	13.960.000	-7.980.000	57,16
Total Beban Jasa	141.184.000	134.959.992	6.224.008	4,61

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
13.020.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.020.000,- dan Rp. 26.040.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	13.020.000	26.040.000	-13.020.000	-50,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	13.020.000	26.040.000	-13.020.000	-50,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0

Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0,-

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0,-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Pelepasan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				

Penjualan Alat Kantor				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per SMT II TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal Per Semester II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.797.998,- dan Rp. 10.328.313,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 602.155.925,- dan Rp. 494.131.493,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per Semester II TA 2020**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per Semester II TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp. 597.013.599,-) dan (Rp. 483.661.808,-).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per SMT II TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(767.635.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	154.204.000
Transfer Masuk	16.417.401
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah	0

Langsung	
Jumlah	(597.013.599)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp. 767.635.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp. 154.204.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pada Semester II Tahun Anggaran 2020 ada Transfer Masuk berupa Blanko Akta Cerai sebanyak 147 buku sebesar Rp. 16.417.401,-. Untuk Transfer Keluar dari Pengadilan Agama Jember tidak ada.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada SMT II TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.940.324,- dan Rp. 20.797.998,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi di satuan kerja Pengadilan Agama Jember.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

tidak terdapat hal-hal penting yang perlu diungkap karena dalam Neraca Akrual jumlah antara Debet dan Kredit sama.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Jember adalah:

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER A/C 0021.01.001403.30.4 a.n. BPG 131 PENGADILAN AGAMA JEMBER yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.
2. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER A/C 0021.01.000436.30.4 a.n. BPG 131 PENGADILAN AGAMA JEMBER yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0021.01.001364.30.6 a.n. Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 797.175.000,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1. Biaya Perkara adalah biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara, dengan saldo di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0021.01.001364.30.6 a.n. RPL 131 PA JEMBER UTKPDT BIAYA PERKARA per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 797.175.000,-
2. biaya konsinyasi pada Pengadilan Agama Jember per 31 Desember 2020 adalah Rp. 103.737.500,-
3. Biaya Eksekusi pada Pengadilan Agama Jember per 31 Desember 2020 adalah Rp. 38.913.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

Per Semester II Tahun Anggaran 2020 ada 1 Revisi DIPA pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Jember karena adanya pandemi covid 19 harus menggeser pagu alokasi anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan dipindah ke pembebasan biaya perkara yang semula

sebesar Rp.40.000.000,- menjadi Rp. 19.000.000,- dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat informasi mengenai ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jember Nomor : W.13-A4/1124/KP.01/SK/3/2020 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Jember adalah Sebagai Berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Shoheh, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ahmad Muhammad Nuruzzaman Afifi, S.E.
Pejabat Penandatanganan / Penguji SPM	: Faesol Hasbi, S.E.,S.H.
Petugas PPABP	: Suyanto
Petugas Pengelola Keuangan	: Samina Laela, S.E., S.H.
Petugas Operator Simak BMN	: Ahmad Mujahid

Dan dengan Surat Keputusan Nomor : W.13-A4/1133/KU.00.1/SK/3/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jember Tahun Anggaran 2020 dengan mengangkat Moh. Faiq Azmi sebagai **Bendahara Pengeluaran**.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Jember

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada Semester II TA 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per SMT II TA 2020	Per SMT II TA 2020	Per SMT II TA 2020	Per SMT II TA 2020
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0	0	0

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Jember
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada Semester II Tahun 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
0		0	0	0	0	0	0
Jumlah :				0	0	0	0